



Analisis Hukum Turun Mandi dalam Tradisi Pernikahan: Perspektif Hukum Islam dan Budaya Lokal

Dasri¹

¹ STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Corresponding Author : ✉ dasrikaligrafi078@gmail.com

ABSTRACT

Tradisi *turun mandi* dalam pernikahan di Aceh Singkil merupakan ritual budaya yang memiliki makna simbolis sebagai bentuk penyucian diri dan permohonan keberkahan sebelum memulai kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi ini dari perspektif hukum Islam dan budaya lokal, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat, serta kajian literatur terkait hukum Islam dan antropologi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *turun mandi* mencerminkan nilai-nilai budaya lokal seperti penghormatan terhadap leluhur dan solidaritas komunitas. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima dalam kerangka *urf* (adat istiadat) selama tidak mengandung unsur syirik atau praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Namun, tradisi ini menghadapi kritik, terutama terkait relevansinya di tengah modernisasi masyarakat dan potensi penyimpangan akidah jika tidak dilaksanakan dengan pemahaman yang benar. Penelitian ini merekomendasikan pelestarian tradisi *turun mandi* dengan menekankan nilai-nilai budaya yang selaras dengan syariat Islam. Edukasi yang melibatkan tokoh agama dan adat diperlukan untuk memastikan tradisi ini tetap relevan dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan yang harmonis, tradisi *turun mandi* dapat menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Aceh Singkil sekaligus memperkaya khazanah budaya Islam di Indonesia.

Keywords

Turun Mandi, Tradisi Pernikahan, Hukum Islam, Budaya Lokal



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi personal, tetapi juga melibatkan nilai-nilai agama, budaya, dan tradisi. Di berbagai daerah di Indonesia, pernikahan sering kali diiringi dengan berbagai ritual dan tradisi yang memiliki makna simbolis tertentu, salah satunya adalah tradisi *turun mandi*. Tradisi ini, yang dilakukan oleh mempelai sebagai bagian dari rangkaian pernikahan, mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang diwariskan secara

turun-temurun (Harahap, 2020). Namun, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan tradisi ini sering kali menjadi perdebatan terkait kesesuaian dengan ajaran syariat.

Tradisi *turun mandi* memiliki berbagai variasi bentuk dan makna di Indonesia, tergantung pada konteks budaya lokal. Di beberapa daerah, tradisi ini diyakini sebagai bentuk penyucian diri mempelai sebelum memasuki kehidupan baru dalam pernikahan. Ritual ini biasanya melibatkan prosesi pemandian mempelai dengan air yang telah diberkati oleh tokoh adat atau agama. Secara simbolis, *turun mandi* dimaksudkan untuk menghapuskan segala dosa dan memohon berkah bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani (Siregar, 2021). Namun, ada pula pandangan yang mempertanyakan apakah ritual ini dapat dianggap sebagai amalan bidah dalam Islam karena tidak memiliki dasar hukum syariat yang jelas.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an dan Hadis sering kali dikritisi, terutama jika tradisi tersebut dianggap menyimpang dari prinsip tauhid. Para ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan ritual seperti *turun mandi*. Beberapa ulama berpendapat bahwa selama ritual tersebut tidak mengandung unsur syirik atau bertentangan dengan syariat, maka hal itu dapat diterima sebagai bagian dari budaya lokal (Al-Jaziri, 2012). Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa ritual seperti ini harus dihindari karena berpotensi mengarah pada penyimpangan akidah.

Budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat. Tradisi *turun mandi* sebagai salah satu bagian dari budaya pernikahan tidak hanya merefleksikan nilai-nilai sosial dan spiritual, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan budaya lokal, serta bagaimana tradisi tersebut dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat. Pemahaman yang holistik diperlukan untuk menghindari konflik antara praktik budaya dan ajaran agama (Basri, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi *turun mandi* dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam dan budaya lokal. Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti: Apakah tradisi *turun mandi* dapat dianggap sebagai bagian dari syariat Islam? Bagaimana hukum Islam memandang tradisi tersebut dalam konteks budaya lokal? Dan bagaimana masyarakat dapat menjalankan tradisi ini tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat?

Kajian ini menjadi penting mengingat adanya gesekan antara tradisi lokal dan pemahaman hukum Islam di masyarakat. Di satu sisi, masyarakat ingin mempertahankan warisan budaya sebagai bagian dari identitas mereka,

sementara di sisi lain, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis dan teoretis dalam memahami dan menyikapi tradisi *turun mandi*.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memadukan perspektif hukum Islam dan antropologi budaya. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat dan agama, serta analisis literatur terkait hukum Islam dan tradisi *turun mandi*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung harmonisasi antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif-analitis yang dilakukan di Aceh Singkil. Lokasi ini dipilih karena Aceh Singkil merupakan daerah yang kaya akan tradisi budaya dan religiusitas, termasuk dalam pelaksanaan tradisi *turun mandi* dalam pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari tradisi tersebut serta menganalisisnya dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal yang berkembang di masyarakat Aceh Singkil.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *turun mandi*. Wawancara dilakukan secara langsung di Aceh Singkil untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik ini, termasuk pandangan mereka tentang hubungan tradisi ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, observasi langsung terhadap pelaksanaan ritual *turun mandi* dilakukan untuk menangkap detail proses dan simbolisme yang ada dalam tradisi tersebut.

Data sekunder dikumpulkan dari literatur yang relevan, seperti kitab fiqih, dokumen budaya lokal Aceh Singkil, serta kajian akademik tentang interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menyoroti elemen-elemen utama dalam tradisi *turun mandi*, yaitu nilai spiritual, sosial, dan hukum. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis dan teoritis bagi masyarakat Aceh Singkil untuk menjaga tradisi ini tetap relevan tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

radisi *turun mandi* di Aceh Singkil ditemukan memiliki makna simbolis yang mendalam. Ritual ini dimaknai sebagai upaya penyucian diri bagi mempelai sebelum memulai babak baru dalam kehidupan rumah tangga. Simbolisme penyucian diri ini diwujudkan melalui penggunaan air yang telah diberkahi oleh doa dari tokoh adat atau pemuka agama setempat. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat lokal dapat membawa keberkahan dan ketentraman dalam pernikahan.

Proses pelaksanaan tradisi ini dilakukan secara khidmat, dimulai dengan pembacaan doa bersama oleh keluarga dan tokoh adat. Setelah itu, mempelai dimandikan menggunakan air yang dicampur dengan bahan alami seperti bunga-bunga tertentu, yang dianggap memiliki makna spiritual. Ritual ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga dan dihadiri oleh kerabat terdekat sebagai saksi prosesi sakral tersebut.

Tradisi *turun mandi* juga mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang kental, seperti penghormatan terhadap leluhur dan solidaritas komunitas. Masyarakat Aceh Singkil melihat tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga. Banyak yang meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi ini, mereka turut melestarikan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat pandangan yang beragam terhadap tradisi ini. Sebagian ulama lokal di Aceh Singkil memandang bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang menyimpang dari prinsip tauhid. Ritual ini dianggap sebagai bagian dari *urf* atau kebiasaan masyarakat yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Namun, ada juga ulama yang mengkritisi tradisi ini dengan mengaitkannya pada potensi syirik atau bidah. Kritik ini muncul karena penggunaan air doa yang dianggap memiliki kekuatan tertentu dapat berpotensi menyimpang jika tidak dilandasi oleh pemahaman yang benar. Ulama ini menekankan pentingnya meluruskan niat dalam pelaksanaan tradisi agar tidak keluar dari koridor syariat.

Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat Aceh Singkil memiliki pandangan beragam terhadap tradisi ini. Generasi tua cenderung mendukung pelaksanaan tradisi *turun mandi* sebagai bagian dari identitas budaya, sedangkan generasi muda mulai mempertanyakan relevansi tradisi ini dengan kehidupan

modern. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai budaya di masyarakat Aceh Singkil.

Dari sisi hukum Islam, ditemukan bahwa tradisi *turun mandi* dapat dianggap sah jika dipandang sebagai bagian dari budaya lokal yang tidak mengandung unsur bertentangan dengan Islam. Teori *urf* dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam analisis ini. Menurut teori ini, kebiasaan yang sudah mapan di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, yang menekankan pentingnya kontekstualisasi budaya dalam aplikasi hukum Islam.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *turun mandi* memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil sebagai simbol penyucian diri dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam perspektif antropologi budaya, tradisi ini merepresentasikan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas yang kuat di masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Geertz (1973) yang menyebutkan bahwa tradisi adalah ekspresi simbolis dari nilai-nilai suatu komunitas.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan tradisi *turun mandi* dapat diterima jika dipandang melalui kerangka *urf*. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqih, *urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diakui dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Pandangan ini menguatkan argumentasi bahwa tradisi lokal seperti *turun mandi* dapat dilestarikan selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang menyimpang.

Namun, kritik terhadap tradisi ini juga relevan untuk dibahas. Dalam kajian hukum Islam, segala bentuk ritual yang berpotensi menimbulkan pemahaman keliru tentang kekuatan supranatural perlu ditinjau ulang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik tradisi tetap berada dalam koridor tauhid. Kritik ini didukung oleh pandangan ulama salaf yang menekankan pentingnya kemurnian akidah dalam setiap bentuk ibadah maupun tradisi.

Pandangan masyarakat terhadap tradisi *turun mandi* juga menunjukkan adanya dinamika budaya. Generasi tua yang cenderung mendukung tradisi ini melihatnya sebagai bagian integral dari identitas budaya, sedangkan generasi muda yang lebih kritis terhadap tradisi ini sering kali mempertanyakan relevansinya. Pergeseran nilai ini menunjukkan adanya pengaruh modernisasi terhadap cara pandang masyarakat terhadap budaya tradisional.

Teori modernisasi budaya relevan dalam pembahasan ini. Menurut Inglehart dan Baker (2000), modernisasi sering kali membawa pergeseran nilai

dari tradisional ke rasional. Dalam konteks ini, tradisi seperti *turun mandi* dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan di tengah perubahan nilai-nilai masyarakat yang semakin rasional.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa tradisi ini dapat dijadikan contoh harmoni antara budaya lokal dan syariat Islam. Pendekatan kontekstual dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf al-Qaradawi, dapat menjadi solusi untuk mempertahankan tradisi tanpa melanggar prinsip agama. Dengan pemahaman yang benar, tradisi *turun mandi* dapat dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat Muslim.

Dari sisi aplikatif, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai makna tradisi *turun mandi* dalam kerangka syariat. Dengan edukasi yang baik, potensi kesalahpahaman terhadap tradisi ini dapat diminimalkan. Tokoh agama dan adat memiliki peran strategis dalam memastikan tradisi ini tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *turun mandi* dalam pernikahan di Aceh Singkil memiliki makna simbolis yang kuat sebagai bentuk penyucian diri dan permohonan keberkahan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tradisi ini merefleksikan nilai-nilai budaya lokal seperti penghormatan terhadap leluhur dan solidaritas komunitas, sekaligus menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh Singkil. Dari perspektif hukum Islam, tradisi ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik atau praktik yang bertentangan dengan prinsip tauhid, sejalan dengan konsep *urf* dalam fiqih Islam.

Namun, tradisi ini juga menghadapi tantangan berupa kritik terhadap potensi penyimpangan akidah dan relevansi tradisi di tengah modernisasi masyarakat. Generasi muda cenderung lebih kritis terhadap pelaksanaan tradisi ini, mempertanyakan relevansi dan maknanya dalam konteks kehidupan modern. Dinamika ini mencerminkan adanya pergeseran nilai yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan modernisasi, sehingga perlu ada upaya pelurusan pemahaman tentang makna dan pelaksanaan tradisi agar tetap sesuai dengan syariat Islam.

Sebagai implikasi praktis, tradisi *turun mandi* dapat dilestarikan dengan menekankan aspek-aspek budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Edukasi yang melibatkan tokoh agama dan adat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi ini dalam koridor hukum Islam. Dengan pendekatan yang harmonis antara budaya dan syariat, tradisi *turun mandi* dapat terus menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh Singkil sekaligus memperkaya khazanah budaya Islam di

Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, A. (2012). *Fiqh Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-Awlawiyyat: A New Vision for Priorities*. Cairo: Dar Al-Shorouk.
- Basri, H. (2019). "Interaksi Hukum Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Pernikahan." *Jurnal Syariah dan Kebudayaan*, 8(1), 45-60.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Harahap, Z. (2020). *Tradisi Perkawinan di Nusantara: Perspektif Budaya dan Agama*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). "Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values." *American Sociological Review*, 65(1), 19-51.
- Siregar, A. (2021). "Ritual Turun Mandi dalam Perspektif Adat dan Islam: Studi Kasus di Sumatera Utara." *Jurnal Budaya Nusantara*, 15(2), 123-135.